



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 1163 K/Pdt/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I MADE SUDIARTA, bertempat tinggal di KTP Jalan Pertulaka Nomor 26 Denpasar, Dusun Tainsiat, Desa Dangri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;**

m e l a w a n

NI PUTU AYU SRIANI, bertempat tinggal di Banjar Camas, Perumahan Dalung Permai Blok E2 Nomor 16, Kecamatan Kuta Utara, Badung;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 25 Desember 1996 yang bertempat di Banjar Tainsiat, Desa Dangri Kaja, Denpasar Utara dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kota Madya Denpasar tertanggal tiga Maret 1998 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/K.DT/TP/1998;
2. Bahwa perkawinan sebagaimana tersebut di atas adalah murni didasarkan atas cinta dan kasih sayang yang sangat mendalam antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada desakan dan paksaan dari pihak manapun juga. Begitu cinta dan sayangnya antara satu sama lainnya kehidupan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun dilalui dengan kebahagiaan dan keceriaan. Sehingga kehidupan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung sangat rukun dan harmonis;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin bertambah lengkap, karena dari cinta kasih sayang perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak, yaitu:
  - Alih Ayu Pratami, lahir pada tanggal 9 Desember 1997;
  - Alih Warsiani Widyadari, lahir pada tanggal 15 November 2001;
  - Komang Windu Penda Diarsi, lahir pada tanggal 2 Februari 2003;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berlangsung sangat rukun dan harmonis, pada pertengahan tahun 2003 mulai timbul perselisihan-perselisihan dan perbedaan-perbedaan paham dalam hal mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Perselisihan-perselisihan itu tidak jarang berakhir dengan pertengkaran-pertengkaran. Pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
5. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga, Penggugatlah yang lebih banyak menanggung segala biaya untuk kebutuhan rumah tangga mulai dari biaya makan sehari-hari sampai dengan biaya-biaya untuk keperluan sekolah anak-anak. Biaya-biaya mana Penggugat peroleh dari pemberian teman Penggugat yang berkewarganegaraan asing. Teman Penggugat tersebut setiap bulannya memberikan bantuan dalam bentuk uang dengan cara mentransfer ke rekening bank milik Penggugat yang jumlahnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dilakukannya terhitung dari tahun 1995 sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sampai dengan tahun 2006;
6. Bahwa pada tahun 2003, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar keperluan hidup rumah tangga sehari-hari jangan hanya bergantung pada pemberian bantuan teman Penggugat itu saja, tetapi Tergugatpun harus juga ikut menanggung segala keperluan biaya hidup rumah tangga. Dan terhitung dari tahun 2003 tersebut Penggugat membatasi bantuan yang diberikan oleh temannya tersebut untuk kebutuhan rumah tangga khusus membatasi biaya yang diberikannya kepada Tergugat untuk kepentingan pribadinya;
7. Bahwa Penggugat berusaha untuk meningkatkan Tergugat akan tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga yang mesti memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Penggugat menghendaki agar segala beban tanggung jawab untuk keluarga tidak semuanya ditanggung oleh Penggugat. Yang dikehendakinya adalah agar Tergugat pun bisa menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang mesti mampu mengayomi dan melindungi keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa setiap Penggugat mengingatkan Tergugat akan peranan dan tugasnya sebagai seorang kepala keluarga, tidak lagi tergantung dari bantuan teman Penggugat tersebut, Tergugat senantiasa emosi dan marah-marah terhadap Penggugat, sehingga kemudian timbullah pertengkaran-pertengkaran yang tidak diinginkan. Semenjak tahun 2003 itulah pertengkaran-pertengkaran senantiasa mengisi dan menghiasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penghasilan Tergugat adalah sebenarnya cukup untuk memenuhi biaya hidup keluarga secara sederhana tetapi penghasilannya tersebut lebih banyak dipergunakan untuk keperluan lain diluar keperluan untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga, Penggugat ingin merasakan sekali-kali Tergugat bisa memberikan biaya nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Penggugat ingin merasakan bila sekali-kali Tergugat memberikan uang dapur untuk istri dan uang belanja untuk sekolah anak-anak, karena disanalah letak kebanggaan Penggugat sebagai istri dari Tergugat, tetapi kesemuanya tersebut Penggugat tidak dapatkan dari Tergugat;
10. Bahwa penghasilan dari Tergugat lebih banyak dipergunakannya untuk hal-hal lain di luar keperluan biaya hidup keluarga. Penggugat lebih suka menghabiskan uang penghasilannya dengan bermain judi dibandingkan memberikannya kepada istri dan anak-anaknya. Setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan keluarga, Tergugat senantiasa tidak mau memenuhi permintaannya tersebut dengan alasan bahwa Penggugat telah mempunyai penghasilan sehingga tidak perlu lagi memintanya kepada Tergugat;
11. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik yaitu suka berjudi. Judi yang paling disukainya adalah judi sabungan ayam. Keseluruhan waktunya hampir dipergunakan untuk bermain sabungan ayam, sampai-sampai Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga. Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat sebagai istrinya, bahkan tidak itu saja, Tergugat juga tidak memperdulikan dan tidak lagi memberikan kasih sayangnya terhadap ketiga anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa karena Penggugat tidak menghendaki Tergugat terlalu jauh salah langkah, karenanya Penggugat senantiasa dan berulang kali mengingatkan Tergugat untuk kembali bersikap baik sebagaimana awal-awal perkawinan berlangsung. Setiap Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat senantiasa emosi, marah dan akhirnya terjadilah pertengkaran-pertengkaran. Bahkan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi tidak saja pertengkaran di mulut, Tergugat seringkali bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Penggugat tidaklah berdaya

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuatnya atas perlakuan kasar Tergugat tersebut, yang dilakukannya hanyalah menangis menjadi-jadinya;

13. Bahwa karena seringnya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dan juga seringnya perlakuan kasar yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat akhirnya Penggugat tidak tahan untuk tinggal di rumah tempat tinggal mereka dan memutuskan untuk pergi dari rumah bersama ketiga anak-anak mereka yang masih kecil, ketika itu terjadi pada tahun 2003. Penggugat dan ketiga anak-anaknya sempat tinggal kost di Desa Munggu, Kabupaten Badung selama satu bulan. Akan tetapi oleh Tergugat, Penggugat diminta untuk pulang kembali ke rumah tempat tinggal mereka. Penggugat bersedia pulang dengan catatan Tergugat merubah sikap dan kelakuannya terhadap Penggugat dan juga terhadap anak-anak. Karena Tergugat setuju dengan persyaratannya, akhirnya Penggugat dan anak-anak bersedia pulang kembali ke rumah tempat tinggal mereka;
14. Bahwa sempat beberapa lama Tergugat merubah sikap dan kelakuannya terhadap Penggugat, tetapi setelah itu Tergugat kembali bersikap tidak baik terhadap Penggugat. Tergugat kembali menunjukkan sikap tidak perdulinya terhadap keluarga, sering emosi dan marah-marah terhadap Penggugat. Bahkan tidak itu saja Tergugat berani membawa perempuan lain ke rumah tempat tinggal mereka. Ketika Penggugat menanyakan tentang identitas perempuan tersebut, Tergugat tidak peduli dan mengacuhkan pertanyaan Penggugat. Betapa hancur hati Penggugat melihat Tergugat membawa perempuan lain ke rumah tempat tinggal mereka. Hal ini terjadi karena Tergugat mengetahui bahwa terhitung dari tahun 2006 teman Penggugat yang kewarganegaraan asing tersebut sudah tidak lagi memberikan bantuan dananya setiap bulan kepada Penggugat;
15. Bahwa Penggugat sempat berpikiran ternyata Tergugat mengawini Penggugat semata-mata karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mendapatkan bantuan dana setiap bulannya dari teman Penggugat;
16. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, Penggugat minggat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal mereka bersama ketiga anak-anak mereka. Ketika Tergugat melihat Penggugat berkemas-kemas untuk pergi, Tergugat dengan marah dan penuh emosi berkata silahkan kamu pergi dari rumah ini, aku sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Dengan menangis menjadi-jadinya akhirnya Penggugat pergi dari rumah bersama ketiga anak-anak mereka;
17. Bahwa terhitung dari tahun 2007 sampai saat ini Penggugat sudah tidak satu rumah tempat tinggal lagi dengan Tergugat. Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal semula sedangkan Penggugat bersama ketiga anak-anaknya saat ini tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perumahan Dalung Permai, Kuta Utara. Bahkan selama 5 tahun berpisah dengan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah mau bertemu dengan Penggugat begitupun juga dengan anak-anak sudah tidak lagi dipedulikan oleh Penggugat, pernah pada tahun 2010 anak ketuga dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sakit keras dan harus di rawat di rumah sakit selama dua bulan. Selama dua bulan dirawat di rumah sakit, Tergugat sama sekali tidak pernah menengok anak mereka yang sakit keras;

18. Bahwa Penggugat merasa untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat seperti sudah tidak mungkin dilakukan karena sudah tidak ada kecocokan lagi mengingat pertengkaran-pertengkaran selama mengarungi bahtera rumah tangga sangat sulit untuk dihindari dan juga sudah selama 5 tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Karenanya untuk memperoleh status hukum yang jelas atas perkawinannya, melalui gugatan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu serta telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kota Madya Denpasar tertanggal tiga Maret 1998 dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 40/K.DT/PT/1998 adalah putus karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat sebagai hak asuh atas ketiga anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - Alih Ayu Pratami, lahir pada tanggal 9 Desember 1997;
  - Alih Warsiani Widyadari, lahir pada tanggal 15 November 2001;
  - Komang Windu Penda Diarsi, lahir pada tanggal 2 Februari 2003;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini pada Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kota Denpasar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua perkara yang muncul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 647/PDT.G/2012/PN.DPS. tanggal 26 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu serta telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kota Madya Denpasar tertanggal tiga Maret 1998 dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 40/K.DT/PT/1998 adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 158/PDT/2013/PT.DPS. tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 647/Pdt.G/2012/PN.DPS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi pada tanggal 24 Februari 2014 dan telah memenuhi ketentuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tingkat kasasi ini sudah sepatutnya dapat diterima;

- 2 Bahwa, setelah Pemohon Kasasi membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 158/PDT/2013/PT.Dps., tanggal 22 Januari 2014, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut karena utusan Pengadilan Tinggi tersebut mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding Pemohon Kasasi;
- 3 Bahwa, Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan penyebab pertengkaran antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, karena penyebab pertengkaran antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi disebabkan adanya turut campur pihak lain, begitu pula saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi kebanyakan adanya rekayasa bukan fakta sebenarnya apa yang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi alami;
- 4 Bahwa, Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan fakta persidangan, bahwa tidak ada bukti yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak memberikan nafkah atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga sehari – hari, selain Pemohon Kasasi tetap bekerja sampai pensiun dan sampai gugatan perceraian ini diajukan oleh Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tetap menafkahi keluarga, sehingga tidak beralasan hukum kalau Termohon Kasasi mengatakan Pemohon Kasasi tidak menafkahi keluarga;
- 5 Bahwa, begitu juga Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindakan sesuai sebagaimana layaknya seorang suami, sebagai kepala keluarga yang dikatakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, Bahwa, Pemohon Kasasi sering pergi ke tempat hiburan malam dan sering membawa perempuan lain ke rumah adalah tuduhan yang sangat keji, menyakitkan dan mengada-ada hal tersebut tidak terbukti dalam persidangan;
- 6 Bahwa, dari awal perkara ini diajukan sampai sekarang ini Pemohon Kasasi tidak ingin bercerai dengan Termohon Kasasi, mengingat Pemohon Kasasi masih mencintai Termohon Kasasi dan berharap dapat mendidik anak-anak yang masih kecil-kecil bersama-sama dengan Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dengan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali serta sejak tahun 2007 kedua pihak telah hidup terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **I MADE SUDIARTA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I MADE SUDIARTA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

## Biaya-biaya:

1 Meterai..... Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

2 Redaksi.....Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah.... Rp500.000,00

## Panitera Pengganti:

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)